



DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI, USAHA KECIL & MENENGAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

**#bangga
melayani
bangsa >**
BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis | loyal | Adaptif | Kolaboratif

DINAS
PPKUKM
PROV KALTIM

LKj-IP TAHUN 2023

LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH

DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

JL. MT. HARYONO NO.45 Samarinda 75117 Kode Pos 1042 Telepon [0541] 742482 - 206335
Homepage : <http://indagkop.kaltimprov.go.id> E-mail : indagkop.kaltim@gmail.com



INDAGKOPKALTIM



WWW.INDAGKOPKALTIMPROV.GO.ID

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karuniaNya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 yang merupakan wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran dan juga sebagai bentuk komitmen Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Demikian LKj-IP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya peningkatan kinerja di masa mendatang.

Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan
Koperasi Usaha Kecil & Menengah
Provinsi Kalimantan Timur,



HENI PURWANINGSIH, S.Si., M.Si

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 197303141998032009

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Menteri Negara PAN Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, serta Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2010 tanggal 23 November 2010 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Dokumen Penetapan Kinerja yang digantikan dengan Petunjuk Teknis Penyusunan LKj-IP Berdasarkan Permenpan No 53 Tahun 2014.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) ini dibuat sebagai acuan bagi instansi pemerintah dalam menggambarkan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi sebagai wujud pertanggungjawaban lembaga kepada pihak-pihak yang memberi mandat / amanah terutama pada hal-hal yang berkaitan dengan perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Untuk memberikan gambaran umum pertanggungjawaban kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 disampaikan hal – hal sebagai berikut:

- Dalam penyusunan Perencanaan Strategi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023 (1) Meningkatnya kontribusi sektor perindustrian dalam perekonomian daerah dan (2) Meningkatnya ekonomi Kerakyatan. Sasaran yang ingin dicapai adalah:
 - 1) Peningkatan lapangan industri pengolahan.
 - 2) Peningkatan efisiensi sistem distribusi perdagangan, daya saing komoditi dan ekspor non migas.
 - 3) Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen
 - 4) Peningkatan Usaha Ekonomi Koperasi dan UKM sektor Produksi.

- Ditinjau dari pencapaian sasaran strategi dapat dikategorikan berhasil, dimana dari 4 (empat) sasaran dengan 6 (enam) indikator yang telah ditetapkan, 4 (empat) indikator diantaranya mencapai diatas 100 % (seratus) persen dan 2 (dua) lainnya dibawah 100 % (seratus) persen namun di atas 80 % (delapan puluh) persen. Keadaan ini memacu kita untuk kita bekerja lebih keras dan pemahaman yang lebih mendalam atas segala permasalahan dan tantangan yang kedepan semakin kompleks.

Demikian LKj-IP ini dibuat, untuk dapat dimanfaatkan sebagai salah satu media komunikasi bagi pihak – pihak yang berkepentingan dalam menilai kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur.

DAFTAR ISI

	HALAMAN
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	
a. Dasar Pembentukan Organisasi	1
b. Tugas Pokok dan Fungsi	1
c. Struktur Organisasi	3
d. Sumber Daya Manusia	5
e. Aspek Strategis Organisasi	6
f. Permasalahan Utama (Isu Strategis) Tahun 2022	7
g. Sarana dan Prasarana Kerja	20
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	
a. Perencanaan Strategis	21
b. Indikator Kinerja Utama	26
c. Perjanjian Kinerja	28
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	
a. Laporan Hasil Evaluasi ata Implementasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya	31
b. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi	39
c. Analisis Capaian Kinerja	42
d. Realisasi Anggaran	68
BAB IV. PENUTUP	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR PEMBENTUKAN

Tugas Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perindustrian, perdagangan, koperasi usaha kecil dan menengah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 71 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Timur.

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

Tugas dan fungsi

- a) Perumusan kebijakan teknis dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi usaha kecil dan menengah sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah;
- b) Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM;
- c) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis industri;
- d) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis perdagangan dalam negeri;



- e) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis perdagangan luar negeri;
- f) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;
- g) Penyelenggaraan urusan Kesekretariatan;
- h) Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- i) Pembinaan kelompok Jabatan Fungsional; dan
- j) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Tugas dan Fungsi Pejabat Struktural

Adapun tugas pokok dari pejabat struktural di masing-masing bagian struktur organisasi, sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah dan Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Kepala Dinas mempunyai :

Fungsi :

- a) Perumusan kebijakan teknis di perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
- b) Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;
- c) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;
- d) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang industri;



- e) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perdagangan;
- f) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar;
- g) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang koperasi dan UKM;
- h) Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- i) Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- j) Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- k) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur, terdiri atas 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretaris Dinas, 4 (empat) Bidang dan 2 (dua) Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) seperti digambarkan pada bagan struktur organisasi di bawah ini:




Bagan 1. Struktur Organisasi Dinas



STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Bedasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 71 Tahun 2016
Pergub No. 26 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah



D. SUMBER DAYA MANUSIA

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang ada di Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan akhir Desember tahun 2023 memiliki jumlah pegawai 136 orang dengan rincian sebagaimana dalam tabel 1.

Sumber Daya Manusia Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur dilihat dari tingkat pendidikan serta pelatihan teknis maka kualitas SDM tersebut telah sesuai dengan kebutuhan dan berkualitas, hal ini terlihat bahwa 5% berpendidikan S2 dan 50% SDM aparat Indagkop berpendidikan S1, sedangkan yang berpendidikan D3 (Sarjana Muda) 13% dan 29% berpendidikan SLTA.

Tabel 1.1 Keadaan Umum Pegawai (ASN) Disperindagkop & UKM Prov. Kaltim Per 31 Desember 2023

Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan					
	Pria	Wanita	I	II	III	IV	SD	SLTP	SLTA	Diploma	Sarjana	Pasca Sarjana
Kepala Dinas		1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Sekretariat	8	7	-	4	11	0	-	1	4	3	7	0
Bid. Industri	6	4	-	-	7	3	-	-	2	-	6	2
Bid. PKPB	6	2	-	1	6	1	-	-	1	1	5	1
Bid. Perdagangan	1	4	-	-	4	1	-	-	1		3	1
Bid. Koperasi	4	1	-	-	4	1	-	-	1	-	3	1
UPTD BPSMB	9	6	1	-	13	1	-	-	4	4	5	2
UPTD Pel. Koperasi	5	1		3	1	2	-	-	3	0	2	1
JumlahPNS	39	26	1	8	46	10	-	1	16	8	31	9
Jumlah Honor/PTT	94	38	-	-	-	-	-	2	35	13	79	3

Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan					
	Pria	Wanita	I	II	III	IV	SD	SLTP	SLTA	Diploma	Sarjana	Pasca Sarjana
Jumlah PNS + Honor/PTT	136	64	1	10	48	10	-	5	53	24	92	10

E. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Agar dapat memprioritaskan kegiatan dalam berorganisasi, maka perlu diperhatikan beberapa aspek strategis dalam menjalankan suatu organisasi, diantaranya :

1. Adaptasi atas perubahan lingkungan strategis

Reformasi membawa konsekuensi logis adanya perubahan paradigma pemerintahan dalam rangka memenuhi tuntutan dari masyarakat. Untuk merespon tuntutan tersebut diperlukan adanya penyesuaian terhadap lingkungan strategis, sehingga instansi akan mudah untuk menjawab apa yang diinginkan oleh masyarakat.

2. Pengelolaan keberhasilan

Untuk mewujudkan keberhasilan organisasi diperlukan indikator keberhasilan disertai dengan target terukur yang harus dicapai, hal ini dalam rangka untuk membimbing organisasi agar tidak salah arah dan tepat sasaran.

3. Orientasi ke masa depan

Dalam berorganisasi, perlu adanya orientasi ke depan guna menambah pengetahuan / masukan agar dapat memperhitungkan apa yang perlu dilakukan kedepan dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan.

4. Menentukan rencana program utama yang akan dicapai sesuai target yang telah ditetapkan selama kurun waktu tertentu. Berdasarkan target yang telah ditetapkan, maka ditetapkan tujuan, sasaran dan program utama beserta indikator-indikator kinerja yang akan dicapaiselama kurun waktu yang telah ditetapkan.



5. Pelayanan prima

Salah satu indikator keberhasilan suatu instansi ditentukan seberapa besar instansi tersebut mampu mewujudkan pelayanan primanya kepada masyarakat.

F. Permasalahan Utama (Isu Strategis) Tahun 2023

1. Bidang Industri

Pembangunan industri di Kalimantan Timur disesuaikan dengan kondisi potensi daerah serta aspirasi masyarakat, dengan demikian diharapkan pembangunan industri akan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Timur dan pemanfaatan sumber daya yang ada akan menjadi optimal, sehingga pemerataan kesejahteraan dapat terwujud.

Provinsi Kalimantan Timur dengan wilayah yang sangat luas juga memiliki sumber daya alam *renewable* yang melimpah dan sangat potensial untuk dikembangkan serta dilakukan hilirisasi industrinya diantaranya :

Perkembangan Luas (Ha) dan Produksi (Ton) Perkebunan Kalimantan Timur, 2020-2022

Komoditi	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
Karet			
Luas	118.0773	118.626	123.776
Produksi	70.682	68.456	71.483
Kelapa Sawit*)			
Luas	1.228.238	1.392.965	1.411.861
Produksi	16.717.254	17.277.404	16.938.307

*) Satuan dalam TBS, bukan CPO

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur



Produksi Pertambangan di Kalimantan Timur, 2019-2021

Produksi	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
Minyak Bumi (Ribu Barel)	21.038.829	19.296.846,23	17.742.360
Gas Bumi (Ribu MMBTU)	231.067.411	203.955.179,69	172.829.530
Batubara (Ribu Ton)	243.153.868,94	206.030.322,65	294.252.801,68

Sumber : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur

PDRB disumbang sebagian besar dari komoditas batu bara, apabila sumbangan komoditi ini berkurang akan sangat berdampak pada ekonomi Kalimantan Timur. Diprediksi akan terjadi penurunan ekonomi yang sangat signifikan jika tidak segera dilakukan perubahan struktur ekonomi diluar batu bara, sehingga harus mencari dan mengembangkan sektor-sektor lain yang lebih riil dalam menopang perekonomian Kalimantan Timur. Banyak potensi yang dimiliki yang belum tergarap secara maksimal yakni pertanian, perkebunan, perikanan, laut, pariwisata, produk kerajinan tradisional, UMKM, dan industri lainnya.

Oleh karena itu dilakukan terobosan pembangunan melalui proses peningkatan nilai tambah sumber daya alam melalui hilirisasi industri dan peningkatan produktifitas aset daerah. Ketergantungan ekonomi terhadap sektor batubara dan bahan galian sudah tidak dapat diandalkan lagi di tahun - tahun mendatang.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kontinu dan konsisten melakukan usaha-usaha untuk mendorong transformasi tersebut, salah satunya adalah membangun Kawasan strategis provinsi, dimana kawasan ini dapat menjadi poin-poin untuk melakukan pertumbuhan ekonomi yang baru berdasarkan industri pengolahan sumber daya alam lokal terbarukan.

Namun, proses transformasi ini dinilai masih lambat karena permasalahan yang kompleks yakni dari koordinasi tingkat pemerintahan antar kelembagaan atau instansi, perizinan tingkat pemerintahan antar kelembagaan atau instansi, perizinan hingga adanya resistensi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur belum lagi kendala geografis yang turut menyumbang terjadinya hambatan untuk melaksanakan hilirisasi. Berbagai hambatan tersebut menjadikan program ini tidak berjalan baik.

Sektor industri berbasis komoditi unggulan di Kalimantan Timur sampai hari ini belum memberikan kontribusi yang begitu signifikan terhadap pembangunan ekonomi daerah. Kondisi demikian dikarenakan sektor industri masih belum optimal, baik dalam hal teknologi, ketersediaan lahan, jaminan ketersediaan bahan baku, infrastruktur dan kemampuan sumber daya manusia lokal untuk bersaing dengan tenaga kerja luar. Disamping itu juga kebijakan yang terus memberikan peluang sektor tambang batu bara tetap beroperasi turut menyebabkan kecilnya peran industri berbasis unggulan tidak dapat memberikan kontribusi yang cukup.

Pembangunan industri berbasis komoditi unggulan yang diharapkan mampu menghasilkan produk unggulan di Provinsi Kalimantan Timur harus sesuai dengan kondisi geografis, potensi serta aspirasi masyarakat. Dengan demikian, diharapkan pembangunan industri akan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Timur dan pemanfaatan sumber daya yang ada akan menjadi optimal serta pemerataan kesejahteraan akan terwujud. Permasalahan pembangunan industri provinsi menjadi salah satu rujukan penting dalam merumuskan program prioritas pembangunan industri di Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan analisis permasalahan pembangunan industri Provinsi Kalimantan Timur, terdapat 3 (Tiga) permasalahan utama pembangunan industri di Kalimantan Timur :

- 1) Rendahnya Kontribusi Lapangan Industri Pengolahan Non Migas dan Batubara;



- 2) Rendahnya Inovasi Pengembangan Produk Olahan;
- 3) Belum Optimalnya Integrasi Hulu dan Hilir Antar Sektor:

Secara umum permasalahan sektor industri masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu utamanya pada rendahnya kontribusi industri pengolahan meskipun telah dilakukan program hilirisasi industri pada beberapa tahun terakhir, namun hal tersebut belum memberikan hasil yang diharapkan.

2. Bidang Perdagangan.

Secara normative Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang *Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah*. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut di sektor perdagangan khususnya, terdapat beberapa permasalahan utama, antara lain:

a. Rendahnya Ekspor komoditi dan produk non migas non batubara.

Sejalan dengan Visi Misi Gubernur Kalimantan Timur khususnya Misi Ke-2, yaitu "Berdaulat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Wilayah dan Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan", dengan artian bahwa perlu dilakukan upaya strategis dalam percepatan pencapaian pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kaltim yang dibalut dalam kedaulatan wilayah. Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk merubah struktur PDRB dari komoditi primer berbasis migas dan batubara menjadi menjadi komoditi non migas dan non batubara, dipandang sebagai upaya strategis untuk percepatan pembangunan dan pemerataan kesejahteraan rakyat berkeadilan diseluruh wilayah Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur. Sehingga diperlukan upaya-upaya untuk mempersiapkan komoditi non migas dan non batubara yang menjadi unggulan

Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur. Beberapa potensi pengembangan komoditi di Kalimantan Timur antara lain komoditi pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan dan ekonomi kreatif. Akan tetapi potensi tersebut belum dikembangkan dan dikelola secara optimal dan masih diperdagangkan dalam bentuk mentah (raw material). Komoditi-komoditi tersebut diperdagangkan antar pulau dan bahkan ada sebagian yang ekspornya melalui daerah di luar Kaltim. Sehingga nilai tambah dan margin keuntungan dalam bentuk olahan atau diversifikasi produk turunannya hanya dinikmati oleh para pelaku usaha di luar Kaltim. Untuk itu, pengembangan komoditi menjadi produk olahan melalui peningkatan industrialisasi/hilirisasi komoditi menjadi hal yang prioritas untuk dilakukan Kaltim. Kegiatan hilirisasi industri ini diharapkan pro poor, pro job, dan pro growth dan pada akhirnya akan mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat. Untuk itu diperlukan upaya untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui pembangunan kawasan-kawasan industri, peningkatan SDM tenaga kerja lokal, pengelolaan sumber bahan baku yang berkelanjutan dan lain-lain.

b. Rendahnya Daya Saing Produk Non Migas dan Non Batubara

Era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini mendorong persaingan semakin ketat. Berbagai negara terus berupaya meningkatkan daya saing produknya agar produk-produknya lebih efisien dan laku di pasaran. Untuk meningkatkan daya saing antara lain ditempuh beberapa langkah baik peningkatan efisiensi, menekan biaya produksi, perbaikan iklim usaha, perbaikan infrastruktur serta mengurangi berbagai bentuk pungutan. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya, antara lain pendampingan dan capacity building bagi pelaku usaha untuk meningkatkan daya saingnya serta berbagai fasilitas kemudahan dari pemerintah namun hal itu belum memberikan dampak yang cukup.

Kurang kondusifnya lingkungan usaha akhir - akhir ini juga memiliki implikasi besar terhadap penurunan daya saing ekonomi, terutama



sektor-sektor industri sebagai penyedia lapangan kerja yang merupakan salah satu motor bagi pertumbuhan ekonomi.

Disamping itu lemahnya daya saing produk ekspor dari segi kualitas, kuantitas dan kontinuitas dirasakan masih menjadi tugas Pemerintah Provinsi Kaltim untuk merumuskan berbagai kebijakan dan program di semua sektor untuk bersama-sama bersinergi untuk mendorong penciptaan komoditi unggulan Kaltim yang berdaya saing.

c. Kurangnya Pemasaran Komoditi Ekspor Kaltim;

Pemasaran komoditi ekspor Kaltim tentu tidak terlepas dari upaya promosi dan publikasi. Selain itu Pemanfaatan Informasi dan Teknologi yang masih terbatas untuk mendorong produk UKM potensial ekspor juga masih menjadi kendala sehingga pemasaran produk UKM kebanyakan masih lokal. Meskipun terdapat beberapa UKM yang telah berhasil memasarkan produknya ke luar negeri namun masih dalam bentuk bahan mentah (lidi, jelantah, rumput laut, dll). Terbatasnya promosi dalam dan luar negeri melalui kurasi dan pendampingan belum banyak dikembangkan sehingga even promosi masih terkesan kurang tepat sasaran dan kurang optimal pemanfaatannya. Permasalahannya lainnya yang tidak kalah penting yaitu, terbatasnya komoditi UKM yang potensial untuk dilakukan promosi ekspor.

d. Kebutuhan Barang Pokok dan Penting Sebagian Besar (80%) Masih Disuplai Dari Luar Provinsi;

Masih tergantungnya Kalimantan Timur dalam penyediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting dari luar daerah. Hal ini mengakibatkan rentan mengalami fluktuatif baik dari sisi harga maupun ketersediaan stok barang kebutuhan pokok, dan utamanya menjelang hari besar keagamaan harga barang kebutuhan pokok mengalami kenaikan yang signifikan. Hal ini disebabkan sistem perdagangan dalam daerah yang belum tepat dari aspek



tatalaksana, langkah/upaya khusus dalam bentuk penetrasi pasar masih terbatas, regulasi di daerah masih terbatas dalam upaya mengatur tata niaga bahan pokok, dan koordinasi sinkronisasi yang belum optimal. Banyak Distributor, Sub Distributor dan Agen yang belum melakukan kewajiban daftar, sehingga data ketersediaan stok bahan pokok masih terbatas. Dukungan sektor terkait juga dirasakan masih kurang khususnya terkait optimalisasi dan juga peningkatan teknologi budidaya dalam mendukung pemenuhan kebutuhan dalam daerah di Kaltim dalam mewujudkan ketersediaan stok barang kebutuhan pokok. Selain itu dukungan infrastruktur antar wilayah di Kaltim juga masih menjadi kendala sehingga tingkat disparitas harga barang kebutuhan pokok di kaltim masih relatif tinggi.

Kemitraan dan Kerjasama antar daerah dalam peningkatan neraca perdagangan antar pulau dan pemenuhan bahan pokok sudah dilaksanakan, namun masih terbatas jenis dan jumlah komoditi yang dikerjasamakan. Selain itu juga perlu mendapatkan perhatian untuk melakukan identifikasi potensi komoditi unggulan yang dapat dikembangkan menjadi komoditi perdagangan antar pulau sehingga mampu menjadi peluang pasar bagi produk Kaltim, misalnya handycraft, hasil perikanan, hasil perkebunan dan lain-lain. Selain itu kerjasama perdagangan khususnya dalam pemenuhan kebutuhan pokok bagi masyarakat Kaltim juga belum optimal dilaksanakan.

Rantai distribusi yang panjang menjadi penyebab tingginya harga komoditi kebutuhan pokok karena belum optimalnya fasilitasi distribusi perdagangan. Hal ini terjadi karena rantai distribusi dari hulu (produsen) hingga hilir (konsumen) yang melalui lebih dari 5 (lima) titik yaitu dari produsen – pengepul – agen - pedagang besar – pengecer – konsumen, hal ini menyebabkan perdagangan tidak efektif dan efisien. Selain panjangnya rantai distribusi, kita merasa kesulitan untuk memantau perdagangan yang berada di daerah perbatasan hal ini disebabkan tidak adanya sistem yang mengatur perdagangan antar provinsi.



e. Konsumen Kalimantan Timur pada Umumnya Masih Pada Tahap Mampu Belum Kritis

Masih banyak masyarakat Kalimantan Timur yang belum mengetahui dan paham adanya undang-undang perlindungan konsumen dan Lembaga Perlindungan Konsumen. Sehingga apabila dilapangan ada persoalan, belum bisa melakukan penyelesaian dengan benar sesuai aturan. Indeks Keberdayaan Konsumen di definisikan sebagai keadaan subjektif konsumen terampil, tahu undang-undang dan Lembaga Perlindungan Konsumen, aktif mencari informasi serta menegaskan hanya dengan mengajukan komplain.

f. Belum Adanya Peran Aktif Masyarakat Menggunakan Hak dan Kewajiban Sebagai Konsumen;

Indeks Keberdayaan Kosumen (IKK) Kalimantan Timur tahun 2023 adalah 52,40 (IKK : 40,1-60,00 ; Mampu), yang berarti konsumen Kalimantan Timur sudah tahu keberadaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999, sudah menggunakan hak dan kewajiban untuk mencari informasi dan menentukan pilihan terbaik serta menggunakan produk dalam negeri bagi diri sendiri dan lingkungannya. Tetapi konsumen Kalimantan Timur belum pada taraf kritis (IKK : 60,1 – 80,00 ; Kritis), yaitu berperan aktif memperjuangkan hak bila merasa dirugikan dan melaksanakan kewajibannya sebagai konsumen yang cerdas serta mengutamakan produk dalam negeri di dalam kebudayaan sehari-hari. Kebudayaan konsumen dapat diwujudkan melalui 2 (dua) cara yaitu Perlindungan Konsumen dan Pendidikan Konsumen.

g. Masih Ada Pelaku Usaha Yang Tidak Memenuhi Ketentuan;

Dari hasil pengawasan dalam rangka melindungi konsumen dari akses negative pemakaian barang atau jasa yang berasal dari kabupaten/kota se Kalimantan Timur, ditemukan masih ada pelaku



usaha memperdagangkan barang yang tidak sesuai ketentuan dan Standar Nasional Indonesia (SNI). Esensi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pada hakikatnya memberikan aturan main kepada pelaku usaha agar melakukan aktifitas usahanya secara professional, jujur, beretika bisnis, tertib mutu, tertib ukur yang memenuhi persyaratan perlindungan konsumen, dimana barang yang diproduksi dan diperdagangkan aman untuk digunakan oleh konsumen.

h. Belum Optimal Pemanfaatan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Kalimantan Timur

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Bab XI pasal yang menyatakan bahwa pemerintah membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan.

Pada saat ini di Provinsi Kalimantan Timur, telah memiliki Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Kota Samarinda, Balikpapan, dan Kabupaten Berau.

Saat ini juga Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur melakukan terobosan dalam mempermudah konsumen dalam pengaduan, dan terobosan tersebut berupa website SI-KOMENG (Aksi Konsumen Cerdas Siap Mengadu). Diharapkan dengan adanya website tersebut dapat membantu konsumen dalam pengaduan lebih mudah dan cepat.

i. Masih Kurangnya Sumber Daya Manusia PNS UPTD Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang

Sumber Daya Manusia PNS UPTD Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang baik Tenaga Teknis Laboratorium (Tenaga Fungsional Penguji Mutu Barang) maupun Tenaga Administrasi (Pelaksana)



jumlahnya belum sesuai dengan beban kerja yang ada berdasarkan hasil perhitungan Anjab ABK.

Dimana dibutuhkan sebanyak 27 (Dua Puluh Tujuh) Pejabat Fungsional Penguji Mutu Barang sementara yang tersedia sebanyak 9 (Sembilan) orang Pejabat Fungsional Penguji Mutu Barang, sehingga masih dibutuhkan sekitar 18 (Delapan Belas) Pejabat Fungsional Penguji Mutu Barang dan usulan kekurangan Pejabat Fungsional Penguji Mutu Barang telah mendapatkan persetujuan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Perdagangan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Terkait hal tersebut, diperlukan hal sebagai berikut :

- 1) Rekrutment CPNS/PNS untuk mengisi kekurangan/kekosongan Pejabat Fungsional Penguji Mutu Barang sebagaimana formasi yang disetujui oleh tersebut diatas;
- 2) Rekrutment Tenaga Kerja Kontrak danatau perpanjangan Tenaga Kontrak yang ada untuk mengisi kekurangan tenaga administrasi.

m. Pengujian Mutu Produk UKM Pangan

Dengan adanya kebijakan pro UKM oleh Pemerintah dihampiri semua lini Pembangunan ekonomi Kerakyatan. UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Provinsi Kalimantan Timur, sesuai dengan tupoksinya akan mengembangkan ruang lingkup pelayanan pengujian mutu produk dengan membangun laboratorium mikrobiologi, untuk hal tersebut, maka dibutuhkan :

- 1) Sarana dan prasarana penunjang laboratorium mikrobiologi;
- 2) Pengembangan kapasitas Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang, untuk Pengujian mikrobiologi produk UKM Pangan.

n. Layanan Kalibrasi

Sejalan dengan persiapan Provinsi Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Negara, maka pertumbuhan industri disegala aspek/bidang akan ikut berkembang. Oleh karena itu laboratorium kalibrasi UPTD



Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Provinsi Kalimantan Timur, terus berbenah dengan meningkatkan kapasitas layanan dengan mempertahankan akreditasi (Suhu, Timbangan, Volume, Dimensi, Waktu, Instrumen Analis dan Tekanan) serta menambah ruang lingkup layanan kalibrasi yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) seperti Thermohigrometer, Gaya, Aliran dan lain-lain.

o. Pengembangan Ruang Lingkup Layanan Sertifikasi

UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang melakukan pengembangan ruang lingkup layanan dalam hal sertifikasi produk (Barang, Jasa dan Proses) sebagai Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) untuk ruang lingkup SNI Pasar Rakyat (SNI 8152:2021) pada tahun 2023 dan untuk tahun-tahun berikutnya akan menambah kapasitas LSPro dengan kemampuan sertifikasi dengan, ruang lingkup layanan LSPro Tangki Air Silinder, LSPro UKM Amplang dan lain-lain.

3. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Koperasi mempunyai peran strategis dalam perekonomian daerah. Dalam perkembangannya terdapat beberapa permasalahan yang cukup kompleks. Permasalahan yang dimaksud adalah terbatasnya koperasi skala besar yang memberi dampak peningkatan perekonomian bagi daerah, akibatnya kinerja koperasi belum banyak memberikan kontribusi bagi perekonomian Kalimantan Timur. Dalam hal ini pemerintah Provinsi Kalimantan Timur diharapkan lebih dapat berkonsentrasi dalam upaya pengembangan koperasi disektor riil.

a. Rendahnya Rapat Anggota Tahun (RAT) Koperasi

Rapat Anggota Tahun (RAT) merupakan agenda wajib dilakukan oleh Koperasi. Pelaksanaan RAT dilakukan paling sedikit 1 kali dalam satu tahun buku. RAT paling lambat dilaksanakan dalam jangka waktu 6 bulan setelah tutup buku. Masih banyak Koperasi



yang belum melaksanakan kewajiban ini dengan berbagai alasan, padahal sesuai peraturan, RAT dapat dilaksanakan melalui media teleconference atau media elektronik lainnya yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor : 19/PEM/M.KUKM/IX/2015. Ini memberikan kemudahan pelaksanaan RAT dapat dilaksanakan secara kontinyu dan tepat waktu.

b. Kurangnya Pemahaman Para Pengurus Koperasi Mengenai Pelaporan Pertanggung Jawaban Koperasi

Pengurus adalah pemegang amanat anggota untuk menjalankan roda organisasi dan perusahaan koperasi. Dengan berpedoman pada keputusan-keputusan rapat anggota, Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART), Undang-undang Perkoperasian dan peraturan-peraturan yang berlaku di lingkungan koperasi. Dalam pelaksanaannya, pengurus dalam menjalankan tugas perkoperasian masih belum patuh dan taat terhadap peraturan yang ada, sehingga mengakibatkan adanya konflik antara pengurus dengan anggota.

VISI : "Berani Untuk Kalimantan Timur Yang Berdaulat			
Misi II : Berdaulat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Wilayah Dan Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan.			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara.	1. Peningkatan Kontribusi Lapangan Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara.	Pengembangan Industri Unggulan Provinsi.	Pengembangan kawasan industri prioritas provinsi.
			Pengembangan industri hulu agro, aneka, dan pangan.
			Pengembangan sumber daya manusia pelaku IKM.
2. Meningkatnya Nilai Ekspor Non Migas	2. Peningkatan Efisiensi Sistem Distribusi	Peningkatan Daya Saing Komoditas Non	Penguatan dan pengembangan pasar produk unggulan daerah.



dan Non Batubara.	Perdagangan, Daya Saing Komoditi dan Ekspor Non Migas.	Migas dan Batubara di Pasar Internasional.	
		Peningkatan Aktivitas Perdagangan Luar Negeri.	Peningkatan ekspor komoditi dan produk non migas dan batubara diarahkan kepada peningkatan daya saing, optimasi peran Direct Call dan Pengembangan UKM Berorientasi ekspor.
		Peningkatan Sistem Distribusi Yang Efisien.	Pengendalian inflasi dan stabilisasi kebutuhan barang pokok penting dilakukan melalui fasilitasi dorongan pengembangan potensi daerah.
			pengembangan akses dan logistik penerapan harga acuan, penataan perdagangan.
		Peningkatan penetrasi pasar, koordinasi dan sinkronisasi pemenuhan kebutuhan bahan pokok penting.	
3. Meningkatnya Usaha Ekonomi	3. Peningkatan Indeks Keberdayaan Konesumen (IKK).	Menurunnya Peredaran Barang dan/ Jasa Yang Tidak Sesuai Ketentuan.	Peningkatan perlindungan konsumen dan pengamanan barang diarahkan pada perlindungan hak konsumen.
			Pengembangan cinta produk Indonesia diarahkan pada peningkatan kesadaran konsumen, pelaku usaha, komunitas dan generasi muda serta penerapan pelaksanaan aturan dan pengawasan, dengan melibatkan semua pihak terkait, BPSK dan LPKSM serta masyarakat luas.
3. Meningkatnya Usaha Ekonomi	4. Peningkatan Kapasitas Usaha Ekonomi	Revitalisasi Pembinaan dan Pengelolaan	Peningkatan kapasitas kelembagaan Koperasi dan UKM.
			Pengembangan platform pasar Koperasi dan



Koperasi dan UKM.	Koperasi dan UKM.	Koperasi dan UKM.	UKM berbasis digital.
			Peningkatan kualitas produk Koperasi dan UKM.
			Fasilitasi permodalan Koperasi dan UKM.
			Peningkatan SDM Koperasi dan UKM.

G. SARANA DAN PRASARANA KERJA

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur dilengkapi dengan sarana dan prasarana sebagaimana pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.2 Peningkatan Sarana Prasarana Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

NO	URAIAN	BANYAKNYA	SATUAN
1	Tanah	9.083	m ²
2	Bangunan Gedung	4.598	m ²
3	Listrik	8	Jaringan
4	Air	5	Jaringan
5	Telepon	3	Line
6	Area Parkir	6	Area
7	Ruang Rapat	7	Ruang
8	Ruang Arsip	5	Ruang
9	Koperasi	1	Buah
10	Taman Dalam	2	Area

Sumber data : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Sebagai langkah-langkah untuk mencapai visi dan misi Kalimantan Timur 2019-2023, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur sebagai organisasi yang berada dalam jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur secara terus menerus melakukan inovasi-inovasi baru untuk menciptakan peluang dalam peningkatan disektor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur memiliki beberapa tujuan dan sasaran disertai dengan indikator pengukurannya yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Tujuan strategis dicanangkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Sedangkan sasaran merupakan tujuan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur dalam jangka waktu tertentu, bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang fokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas.

Adapun, tujuan, sasaran beserta indikator kinerjanya, serta program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut dilengkapi pula dengan target tahunannya disampaikan pada tabel terlampir:



Tabel 2.1. Target Kinerja Sasaran Tahun 2023

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian s.d. Th. 2023	Target Kinerja Sasaran Tahun			
						2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara Terhadap PDRB (%)	Peningkatan Kontribusi Lapangan Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara	Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara Terhadap PDRB (%)	Persen (%)	7,43	-	3,38	4,17	4,51
Meningkatnya Nilai Ekspor Non Migas dan Non Batubara	Nilai Ekspor Komoditas Non Migas dan Batubara (Miliar US\$)	Peningkatan Efisiensi Sistem Distribusi Perdagangan, Daya Saing Komoditi dan Ekspor Non Migas dan Non Batubara	Persentase Ekspor Non Migas dan Non Batubara Terhadap Total Ekspor Kaltim	Persen (%)	15,27	-	17,55	18,25	18,97
			Disparitas Harga Antar Wilayah (%)	Persen (%)	11,10	20	18	18	17
		Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen.	Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK)	Nilai	52.40	33	54	53	54
Meningkatnya Usaha Ekonomi Koperasi dan UKM	Kontribusi Koperasi dan UKM Terhadap PDRB (%)	Peningkatan Kapasitas Usaha Ekonomi Koperasi dan UKM	Nilai Omzet Koperasi	Miliar Rupiah	1,03	-	924	1.016	1.118
			Nilai Omzet UKM	Triliun Rupiah	77,6	-	50	52	54

Tabel 2.2 Program/Kegiatan Untuk Mencapai Tujuan/Sasaran

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Program	Kegiatan
1	3	4	5	6	7	
1	Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara.	Peningkatan Kontribusi Lapangan Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara	Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara Terhadap PDRB (%)	Persen (%)	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri.	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi.
					Program Pengendalian Izin Usaha Industri.	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi
					Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Penyediaan Informasi Industri Untuk IUI, IPU, IUKI, Dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
2	Meningkatnya Nilai Ekspor Non Migas dan Non Batubara.	Peningkatan Efisiensi Sistem Distribusi Perdagangan, Daya Saing Komoditi dan Ekspor Non Migas dan Non Batubara.	Persentase Ekspor Non Migas dan Non Batubara Terhadap Total Ekspor Kaltim.	Persen (%)	Program Pengembangan Ekspor.	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan Yang Terdapat Pada Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Dalam Provinsi
					Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API).

Tabel 2.2 Program/Kegiatan Untuk Mencapai Tujuan/Sasaran

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Program	Kegiatan
1	3	4	5	6	7	
			Disparitas Harga Antar Wilayah (%).	Persen (%)	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri.	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri
					Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi
		Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen.	Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK).	Nilai	Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota
						Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa Di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota
3.	Meningkatnya Usaha Ekonomi Koperasi dan UKM.	Peningkatan Kapasitas Usaha Ekonomi Koperasi dan UKM.	Nilai Omzet Koperasi	Miliar (Rp)	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
					Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Tabel 2.2 Program/Kegiatan Untuk Mencapai Tujuan/Sasaran

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Program	Kegiatan
	1	3	4	5	6	7
					Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
			Nilai Omzet UKM	Tirliun (Rp)	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usah Kecil Yang Dilakukan Melalui Pedataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan
					Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah.



B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja merupakan unsur penting dalam pengukuran kinerja dalam mencapai sasaran yang telah ditentukan. Adapun indikator kinerja yang digunakan dalam rencana strategik, adalah sebagai berikut :

**Tabel. 2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)
Tahun 2019-2023**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1.	Peningkatan Kontribusi Lapangan Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara	1. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara Terhadap PDRB (%)	Berdasarkan laporan dinas dan perhitungan BPS	Berdasarkan data BPS, Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten/Kota dan Provinsi	Kepala Dinas
2.	Peningkatan Efisiensi Sistem Distribusi Perdagangan, Daya Saing Komoditi dan Ekspor Non Migas	2. Persentase Ekspor Non Migas dan Non Batubara Terhadap Total Ekspor Kaltim	BPS dan Bank Indonesia	Berdasarkan data BPS, Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten/Kota dan Provinsi	Kepala Dinas
		3. Disparitas Harga Antar Wilayah	Harga di Provinsi / harga Kab Kota	Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten/Kota dan Provinsi	Kepala Dinas
3.	Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen	4. Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK)	Survey Keberdayaan Konsumen Kalimantan Timur	Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten/Kota dan Provinsi	Kepala Dinas



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
4	Peningkatan Kapasitas Usaha ekonomi Koperasi dan UKM	5	Nilai Omzet Koperasi	Berdasarkan laporan data pemeringkatan, penilaian kesehatan dan RAT Koperasi	Data ODS	Kepala Dinas
		6	Nilai Omzet UKM	Berdasarkan laporan data pemeringkatan, penilaian kesehatan.	Data ODS	Kepala Dinas



C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan yang lebih rendah untuk melaksanakan program /kegiatan yang disertai indikator kinerja.

Diharapkan melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Peningkatan Kontribusi Lapangan Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara Terhadap PDRB (%)	Persen (%)	4,51
2	Peningkatan Efisiensi Sistem Distribusi Perdagangan, Daya Saing Komoditi dan Ekspor Non Migas dan non batubara	Persentase Ekspor Non Migas dan Non Batubara Terhadap Total Ekspor Kaltim	Persen (%)	18,97
		Disparitas Harga Antar Wilayah	Persen (%)	17
3	Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen	Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK)	Persen (%)	54
4	Peningkatan Kapasitas Usaha ekonomi Koperasi dan UKM	Nilai Omzet Koperasi	Triliun (Rp)	1,05
		Nilai Omzet UKM	Triliun (Rp)	52

1. Rencana Anggaran Tahun 2023

Pada Tahun Anggaran 2023 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur terjadi perubahan struktur belanja daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merubah semua Belanja Langsung (BL) dan Belanja Tidak Langsung (BTL) menjadi Belanja Operasi dan Belanja Modal. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp. 94.613.373.340,- dengan rincian Belanja Operasi Rp. 55.087.726.260,- dan Belanja Modal Rp. 39.537.650.980,- dan mengalami perubahan dalam Anggaran Perubahan APBD menjadi sebesar Rp. 100.474.952.187,- dengan rincian Belanja Operasi Rp. 59.136.675.606,- dan Belanja Modal Rp. 41.338.276.581,- Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 91.387.079.849,- (90,96%).

2. Target Belanja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2023

Tabel 2.5 Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2023

No	Uraian	Tahun Anggaran 2023		
		Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
1	Belanja Operasi	59.136.675.606	82.631.927.148	94,91
	Belanja Pegawai	15.473.752.516	14.451.092.254	94,12
	Belanja Barang dan Jasa	43.662.923.090	41.562.026.026	95,19
	Belanja Hibah			
	Belanja Bantuan Sosial			
2	Belanja Modal	41.338.276.581	35.261.403.548,00	85,30
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.859.907.980	7.968.029.420	89,93



No	Uraian	Tahun Anggaran 2023		
		Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	32.478.368.601	27.293.374.128,00	84,04
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya			

3. Alokasi Anggaran Per sasaran Strategis

Anggaran Belanja Operasi Tahun 2023 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6 Anggaran Belanja Operasi per Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	Presentase	Keterangan
1	Peningkatan Kontribusi Lapangan Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara	3.082.808.000	3,06%	
2	Peningkatan Efisiensi Sistem Distribusi Perdagangan, Daya Saing Komoditi dan Ekspor Non Migas	5.040.377.070	5,02%	
3	Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen	4.650.875.700	4,63%	
4	Peningkatan Kapasitas Usaha ekonomi Koperasi dan UKM	8.928.914.415	8,89%	



BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya

1. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Tabel 3.1 Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

No.	Komponen Yang Nilai	Bobot	Nilai 2022	Nilai 2023
1	2	3	4	5
1	Perencanaan Kinerja	30%	24,66	22,50
2	Pengukuran Kinerja	20%	20,31	14,80
3	Pelaporan Kinerja	10%	10,97	7,40
4	Evaluasi Kinerja	20%	6,48	13,80
5	Capaian Kinerja	20%	10,56	17,60
	Nilai Hasil Evaluasi	100%	72,98	76,10
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB

2. Tidak lanjut atas hasil Evaluasi Inspektorat Provinsi terhadap Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP.

Tabel 3.2 Tidak lanjut atas hasil Evaluasi Inspektorat Provinsi terhadap Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP.

No.	Hasil Evaluasi	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Rencana Aksi
A.	Evaluasi Perencanaan	Pengukuran Kinerja		
	Perencanaan kinerja dengan bobot penilaian sebesar 30,00 memperoleh nilai atau skor sebesar 22,50 dengan rincian sebagai berikut :	Pengukuran kinerja dijadikan dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan, penyesuaian (recofusing) organisasi,	Melakukan pemetaan ulang terhadap penempatan	Melakukan rapat untuk mereview dan Mengevaluasi

		penyesuaian strategi/langkah-langkah dalam mencapai kinerja.	pegawai sesuai pengukuran kinerja.	penempatan jabatan.
a.	Dokumen perencanaan kinerja telah tersedia memperoleh nilai 5,4 dari nilai maksimal 6,0 hal ini disebabkan pada umumnya dokumen perencanaan telah terpenuhi meskipun terdapat revisi/perubahan sebelumnya;			
b.	Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (casacading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (Crosscutting) memperoleh nilai sebesar 8,1 dari nilai maksimal 9,00. Hal ini menggambarkan dokumen perencanaan telah selaras dengan tugas fungsi serta menggunakan penyelarasan (cascading)di setiap level.			
c.	Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan memperoleh nilai 9,00 dari nilai maksimal 15,00. Hal ini menggambarkan perencanaan kinerja telah dicapai dengan baik dan rencana aksi telah dipantau secara berkala (triwulan), serta setiap bidang/sub bidang dan pegawai memahami dan berkomitmen			



	dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan yaitu dengan disusunnya Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh pegawai dan atasan langsungnya.			
B.	Pengukuran Kinerja	Pelaporan Kinerja		
	Pengukuran kinerja tahun 2022 memperoleh nilai sebesar 14,80 dari total nilai 20,00 sebagai berikut :	Informasi dalam LKj-IP digunakan untuk penyesuaian aktivitas, penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja dan penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.	Melakukan penyesuaian aktivitas atas penggunaan anggaran dan perencanaan kinerja.	Melakukan rapat untuk mereview dan mengevaluasi Rencana Aksi dlm rangka mengevaluasi kesesuaian aktivitas dengan penggunaan anggaran.
a.	Pengukuran kinerja telah dilakukan memperoleh nilai 4,00 dari nilai maksimal sebesar 4,00. Hal ini menggambarkan bahwa : <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja; - Terdapat definisi operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja; - Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan. 			



b.	<p>Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan memperoleh nilai 4,80 dari nilai maksimal sebesar 6,00. Hal ini menggambarkan bahwa pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan dalam mengukur capaian kinerja data kinerja yang dikumpulkan relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan;</p>			
c.	<p>Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien memperoleh nilai 6,00 dari maksimal sebesar 10,00. Hal ini disebabkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengukuran kinerja belum sepenuhnya dijadikan dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional; - Pengukuran kinerja belum sepenuhnya dijadikan dasar pengusulan penyesuaian (restructuring) organisasi; - Pengukuran kinerja belum sepenuhnya dijadikan dasar untuk penyesuaian strategi/langkah-langkah dalam mencapai kinerja. 			
C.	Pelaporan Kinerja			



	<p>Pelaporan kinerja memperoleh nilai 7,40 dari nilai maksimal sebesar 10,00 dengan rincian penjelasan sebagai berikut :</p>			
a.	<p>Terdapat dokumen laporan yang menggambarkan kinerja memperoleh nilai 2,00 dari nilai maksimal sebesar 2,00 dengan penjelasan bahwa dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala, diformalkan , direviu, dipublikasi, dan disampaikan tepat waktu.</p>			
b.	<p>Dokumen laporan kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya memperoleh nilai 2,4 dari nilai maksimal sebesar 3,00. Hal ini disebabkan Dokumen Laporan Kinerja telah disusun sesuai standar, telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dan kinerja level provinsi, serta menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya.</p>			



c.	<p>Pelaporan kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya memperoleh nilai 3,00 dari nilai maksimal 5,00. Hal ini disebabkan karena informasi dalam laporan kinerja :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum sepenuhnya digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja; - Belum sepenuhnya digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja; - Belum sepenuhnya penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya. 			
D.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal		
	<p>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan memperoleh nilai 13,80 dari nilai maksimal 20,00 dengan rincian sebagai berikut :</p>	<p>- Menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi kinerja internal dan mengimplementasikannya;</p>	<p>Merencanakan kegiatan untuk melaksanakan rekomendasi atas hasil evaluasi.</p>	<p>Menyusun jadwal kegiatan pelaksanaan rekomendasi hasil evaluasi.</p>
a.	<p>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan memperoleh nilai sebesar 4,00 dari nilai maksimal sebesar 4,00 hal ini menggambarkan bahwa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat pedoman teknis evaluasi akuntabilitas kinerja internal/capaian sasaran/program/kegiatan; - Evaluasi akuntabilitas kinerja internal/capaian 	<p>- Hasil evaluasi akuntabilitas internal dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja serta dalam efektivitas dan efisiensi kinerja;</p>	<p>Merencanakan kegiatan untuk melaksanakan rekomendasi atas hasil evaluasi untuk peningkatan akuntabilitas kinerja.</p>	<p>Menyusun jadwal kegiatan pelaksanaan rekomendasi hasil evaluasi untuk peningkatan akuntabilitas kinerja.</p>



	<p>sasaran/program/kegiatan dilaksanakan pada seluruh Bidang/Sub Bidang/Staf dan dilaksanakan secara berjenjang.</p>			
b.	<p>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai memperoleh nilai 4,80 dari nilai maksimal 6,00. Hal ini menggambarkan bahwa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal/capaian sasaran/program/kegiatan telah dilaksanakan sesuai standar (Pedoman/SOP yang telah dibuat); - Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal/capaian sasaran/program/kegiatan dilaksanakan untuk menilai keberhasilan capaian sasaran/program/kegiatan; - Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi). 	<p>- Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dimanfaatkan agar terjadi perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.</p>	<p>Merencanakan kegiatan untuk melaksanakan rekomendasi atas hasil evaluasi untuk peningkatan akuntabilitas kinerja.</p>	<p>Menyusun jadwal kegiatan pelaksanaan rekomendasi hasil evaluasi untuk peningkatan akuntabilitas kinerja.</p>



c.	<p>Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efesiensi Kinerja memperoleh nilai 5,00 dari nilai maksimal 10,00. Hal ini disebabkan karena belum sepenuhnya :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal ditindaklanjuti; - Terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal; - Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja; - Hasil dari evaluasi akuntabilitas kinerja internal dimanfaatkan dalam efektivitas dan efesiensi kinerja; - Terjadi perbaikan dan peningkatan dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal. 			
E.	Capaian Akuntabilitas Kinerja			
	<p>Capaian Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022 mendapat nilai 17,60 dari nilai maksimal sebesar 20,00 dengan rincian sebagai berikut :</p>			



a.	<p>Capaian Kinerja Sasaran memperoleh nilai 9,60 dari nilai maksimal sebesar 12,00, hal ini disebabkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Target kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya; - Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya; - Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan dimana capaian kinerja dapat ditelusuri dan relevan dengan data berkala. 			
b.	<p>Capaian kinerja lainnya memperoleh nilai 8,00 dari nilai maksimal sebesar 8,00. Organisasi mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Pusat.</p>			

B. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

Dalam era globalisasi saat ini perkembangan industri dan perekonomian harus diimbangi oleh kinerja karyawan yang baik sehingga dapat tercipta dan tercapainya tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Salah satu persoalan penting dalam pengelolaan sumber daya manusia (pegawai) dalam organisasi adalah mengukur kinerja pegawai. Pengukuran kinerja dikatakan penting mengingat melalui pengukuran kinerja dapat diketahui seberapa tepat pegawai telah menjalankan fungsinya. Ketepatan pegawai dalam menjalankan fungsinya akan sangat berpengaruh terhadap pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan. Selain itu, hasil pengukuran kinerja pegawai akan memberikan informasi penting dalam proses pengembangan pegawai.



Berikut ini disampaikan capaian kinerja per triwulan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan indikator sasaran yang ditetapkan :

Tabel 3.3 Capaian Kinerja per Triwulan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2023	Capaian				Realisasi 2023	Persentase	Keterangan		
				TW I	TW II	TW III	TW IV					
1	Peningkatan Kontribusi Lapangan Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara	1	Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara Terhadap PDRB	Persen	4.51	-	-	-	8.94	8.94	198.23	Berdasarkan Laporan Dinas dan Perhitungan BPS
2	Peningkatan Efisiensi Sistem Non Migas dan Non Batubara Terhadap Toal Ekspor Kaltim	2	Presentase Ekspor Non Migas dan Non Batubara Terhadap Total Ekspor Kaltim	Persen	18.97	14.72	14.21	15.27	16.84	16.84	88.77	Data BPS dan Bank Indonesia
		3	Disparitas Harga Antar Wilayah	Persen	17	8.41	11.59	11.10	13.10	13.10	130,8	Perhitungan Perbedaan Selisih Harga Bapokting Antar Daerah Kab/Kota(indikator negatif)



C. Analisis Capaian Kinerja 2023

Capaian indikator pembangunan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Sesuai dengan Rencana Kinerja tahun 2023 implementasinya mencakup pelaksanaan 38 (tiga puluh delapan) kegiatan dalam 19 (Sembilan Belas) program yang merupakan bagian dari 4 (empat) sasaran selama tahun 2023, maka dapat diuraikan analisa capaian kinerja sebagai berikut :

□ Sasaran I	:	Peningkatan Kontribusi lapangan industri pengolahan Non Migas dan Non Batubara
Dengan Indikator	:	Pertumbuhan sektor industri pengolahan Non Migas dan Non Batubara terhadap PDRB (%)

Rencana tingkat capaian (target) terhadap indikator sasaran I pada tahun 2023 ini adalah 4,51%, dan realisasi tingkat capaian hasil pengukuran terhadap indikator tersebut sampai triwulan IV sebesar 8,94%, sehingga persentase pencapaian indikator I sebesar 198,23%.

□ Sasaran II	:	Peningkatan Efisiensi Sistem Distribusi Perdagangan, Daya Saing Komoditi dan Ekspor Non Migas dan Non Batubara
Dengan Indikator	:	1. Presentase Ekspor Non Migas dan Non Batubara terhadap total ekspor Kaltim (%) 2. Disparitas harga antar wilayah (%)

Rencana tingkat capaian (target) terhadap indikator sasaran II pada tahun 2023 ini adalah untuk indikator Presentase Ekspor non migas dan non batubara terhadap total ekspor Kaltim, ditetapkan targetnya sebesar 18,97% dan realisasi Presentase Ekspor non migas dan non batubara terhadap total



ekspor Kaltim sebesar 16,84% sampai bulan Desember, sehingga persentase pencapaian indikator sarannya sebesar 88,77%.

Sedangkan untuk indikator sasaran disparitas harga antar wilayah ditetapkan targetnya sebesar 17% dan realisasi capaian indikator sasaran sebesar 13,10%, sehingga persentase pencapaian indikator sarannya sebesar 130,8%. Dimana presentasi perbedaan harga antar wilayah kab/kota semakin kecil maka semakin baik.

□ Sasaran III	:	Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen.
---------------	---	--

Dengan Indikator	:	Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK)
------------------	---	-----------------------------------

Rencana tingkat capaian (target) terhadap indikator sasaran III pada tahun 2023 adalah 54 dan realisasi tingkat capaian dari hasil pengukuran terhadap indikator tersebut diperoleh angka 52,40 sehingga pencapaian indikator sarannya sebesar 97,04%.

□ Sasaran IV	:	Peningkatan Kapasitas Usaha Ekonomi Koperasi dan UKM
--------------	---	--

Dengan Indikator	:	1. Nilai Omzet Koperasi 2. Nilai Omzet UKM
------------------	---	---

Rencana tingkat capaian (target) terhadap indikator sasaran IV tahun 2023 adalah untuk Nilai Omzet Koperasi sebesar 1.05 Triliun dan realisasi tingkat capaian dari hasil pengukuran terhadap indikator tersebut diperoleh angka 1.142 Triliun sehingga persentase pencapaian sarannya sebesar 108,76%. Sedangkan untuk indikator Nilai Omzet UKM Unggulan sebesar 52 Triliun dan realisasi tingkat capaian dari hasil pengukuran terhadap indikator tersebut sebesar 77,62 Triliun , sehingga persentase pencapaian indikator sarannya sebesar 149,27%.



2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini (2023) dengan dua tahun sebelumnya, yaitu tahun 2021 dan tahun terakhir 2022;

Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2021, 2022 dan 2023.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			% Peningkatan /Penurunan
			2021	2022	2023	Tahun 2023
1	2	3	5	6	7	$7 = (6-5) / 5 \times 100\%$
Indikator Yang Mengacu Pada Perubahan Renstra 2019-2023						
1	Pertumbuhan sektor industri pengolahan non migas dan non batubara terhadap PDRB (%)	Persen	2,09	4,76	8.94	1.28
2	Presentase ekspor non migas dan non batubara terhadap total ekspor Kaltim	Persen	20,03	14,83	16.84	-25.96
3	Disparitas harga antar wilayah	Persen	11,52	18,47	13.10	60.33
4	Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK)	Nilai	52,57	55,25	52.4	5.10
5	Nilai Omzet Koperasi	Miliar (Rp)	1.100	1,297	1.142	17.91
6	Nilai Omzet UKM	Triliun (Rp)	76,8	77,62	77.62	1.07



3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini (2022) dengan target jangka menengah (s.d 2023) yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target jangka Menengah 2023.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD/RENSTRA	Realisasi	Tingkat Kemajuan $6=(5-4)/4*100$
1	2	3	4	5	
1	Pertumbuhan sektor industri pengolahan non migas dan non batubara terhadap PDRB (%)	Persen	4.51	8.94	98.23
2	Presentase ekspor non migas dan non batubara terhadap total ekspor Kaltim	Persen	18.97	16.84	-11.23
3	Disparitas harga antar wilayah	Persen	17	13.10	160
4	Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK)	Nilai	54	52.4	-47,6
5	Nilai Omzet Koperasi	Miliar	1.05	1.142	8.76
6	Nilai Omzet UKM	Triliun	52	77.62	49.27

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan standar nasional.

Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini 2023 dengan Standar Nasional

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Realisasi Nasional	Ket. (+/-)
			2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7
Indikator Yang Mengacu Pada Perubahan Renstra 2019-2023						
1	Pertumbuhan sektor industri pengolahan non migas dan non batubara terhadap PDRB (%)	Persen	4,76	8.94	-	-
2	Presentase ekspor non migas dan non batubara terhadap total ekspor kaltim	Persen	14,83	16.84	11,45 (ekspor non migas)	-
3	Disparitas harga antar wilayah	Persen	18,47	13.10	9,84	Persentase Harga Kaltim dibanding Nasional
4	Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK)	Nilai	55,25	52.4	57,04	-
5	Nilai Omzet Koperasi	Miliar	1,297	1.142	-	-
6	Nilai Omzet UKM	Triliun	77,62	77.62	-	-



5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

a. Sasaran I : Peningkatan Kontribusi Lapangan Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara.

Kinerja pertumbuhan industri pengolahan Kaltim pada triwulan III 2023 tercatat meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Pada triwulan III 2023, industri pengolahan mencatat pertumbuhan positif sebesar 7,84% (yoy) atau meningkat dari triwulan sebelumnya yang tercatat 5,59% (yoy). Jika dilihat dari pangsa, sektor industri pengolahan di Kaltim terutama bersumber dari industri minyak dan gas (migas) dengan pangsa sebesar 54,6%, diikuti industri petrokimia serta CPO masing-masing dengan pangsa 19,7% dan 16,4%, dan industri lainnya dengan pangsa 9,3%. Peningkatan kinerja industri pengolahan didorong oleh harga komoditas minyak yang tumbuh lebih tinggi daripada triwulan sebelumnya. Pada triwulan III 2023, rata-rata harga minyak dunia berkontraksi 11,53% (yoy), namun tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar 30,41% (yoy). Sementara itu, terjadi penurunan pada indeks harga gas. Pada triwulan III 2023, indeks harga gas berkontraksi 76,99% (yoy), lebih dalam dari kontraksi triwulan II 2023 yang sebesar 64,33% (yoy). Selain itu, kinerja LU industri pengolahan turut bersumber dari perbaikan indeks produksi LPG. Berdasarkan jenis olahan gas LPG (Liquefied Petroleum Gas), indeks produksi LPG C3 (propana) dan LPG C4 (butana) lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Secara growth, indeks produksi LPG C3 berkontraksi 0,14% (yoy), sementara LPG C4 tumbuh 22,29% (yoy).

Komoditas CPO turut berkontribusi terhadap kinerja industri pengolahan di Kaltim, seiring dengan pergerakan harga dan ekspor CPO. Harga CPO Kaltim pada triwulan III 2023 tumbuh positif sebesar 10,68% (yoy), meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang berkontraksi 18,81% (yoy). Kemudian jika dilihat dari penjualan



ekspor CPO ke pasar global, ekspor CPO Kaltim menunjukkan kinerja pertumbuhan yang positif meski mengalami perlambatan dari triwulan sebelumnya. Pada triwulan III 2023, pertumbuhan ekspor CPO Kaltim tumbuh 4,87% (yoy), lebih rendah daripada triwulan sebelumnya yang sebesar 52,26% (yoy). Adapun sebagian besar CPO Kaltim diekspor ke Tiongkok dengan pangsa sebesar 64,68% dari total penjualan ekspor CPO Kaltim. Lebih lanjut, pertumbuhan ekspor CPO Kaltim yang melambat bersumber dari perlambatan ekspor CPO Kaltim ke sebagian besar negara tujuan ekspor.

(Sumber : Bank Indonesia)

Peran industri pengolahan migas masih dominan dalam komposisi kontribusi sektor industri terhadap PDRB, sekitar 54,6% untuk migas, 45,4% untuk non migas. Keadaan ini karena industri di Kalimantan Timur masih mengandalkan/ketergantungan yang besar terhadap sumber daya alam *unrenewable* (tidak dapat diperbaharui). Alternatif solusi yang telah dilakukan dan tindak lanjut yaitu dengan membantu penetapan kawasan peruntukan industri melalui Perda RTRW sebagai area yang secara khusus ditetapkan untuk kegiatan industri. Tujuan utamanya adalah untuk menyediakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan sektor industri. Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin tersedianya infrastruktur industri (pasal 62 ayat 1 UU No. 3 Tahun 2014). Salah satu yang terpenting bagi pelaku industri adalah tersedianya fasilitas jaringan transportasi, sebagai contoh pada kawasan peruntukan industri kariangau terdapat beberapa perusahaan yang memerlukan akses jalan untuk pengembangan perusahaan industrinya, selain itu peluang pada sektor pengembangan atau pengolahan sumber daya alam *renewable* (dapat diperbaharui) yang diarahkan menjadi industri berbasis potensi daerah dilakukan dengan melakukan pembinaan pada industri kecil menengah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Berbagai pelatihan telah dilakukan baik untuk

menumbuhkan wira usaha baru maupun meningkatkan kemampuan berinovasi sehingga mampu menghasilkan diversifikasi produk. Sentra industri juga merupakan pilihan tepat untuk pengembangan industri kecil dan industri menengah agar dapat lebih memudahkan proses pembinaan, pembangunan infrastruktur pendukung industri, ketersediaan dan kepastian lahan serta muncul aglomerasi dan aliansi strategis diantara sesama industri. Karena itu pembangunan Sentra Industri bermuara peningkatan daya saing kolektif pada Sentra tersebut. Sedangkan untuk industri besar dapat dilakukan langkah-langkah dengan menyediakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan sektor industri dengan memberikan fasilitas fiskal serta kemudahan-kemudahan lain dalam kegiatan usaha industri, yang antara lain dengan tersedianya lokasi industri yang memadai yang berupa Kawasan Industri. Terdapat 4 (empat) kawasan industri di Kalimantan Timur, Batuta Chemical Industrial Park, Kaltim Industrial Estate, Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan dan Kawasan Industri Kariangau, dua kawasan terakhir ini adalah kawasan yang dibangun atas inisiasi pemerintah daerah yang masih perlu dilakukan konsolidasi dengan berbagai pihak sehingga akselerasi operasional kawasan dapat terwujud.

Ada pula upaya-upaya pemerintah untuk melestarikan nilai budaya bangsa yang tercermin dalam produk kerajinan, hal ini diperlukan adanya wadah partisipasi masyarakat bertaraf nasional yang berfungsi membantu dan sebagai mitra pemerintah dalam membina dan mengembangkan kerajinan. Atas dasar pemikiran tersebut dibentuklah Dewan Kerajinan Nasional berdasarkan Surat Keputusan Bersama 2 Menteri, yaitu : Menteri Perindustrian dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nomor 85/M/SK/3/1980 dan Nomor: 072b/P/1980, tanggal 3 Maret 1980 di [Jakarta](#). Untuk mendukung kelancaran kegiatannya di tingkat daerah, dengan dipayungi Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 537/5038/Sospol, tanggal 15



Desember 1981, dibentuklah organisasi DEKRANAS tingkat daerah yang dikenal dengan DEKRANASDA. Dewan Kerajinan Nasional Daerah memiliki tujuan yaitu :

- Menggali, melestarikan dan mengembangkan warisan budaya bangsa;
- Meningkatkan kualitas produk kerajinan dan perajin dalam rangka memperkokoh jati diri bangsa;
- Memperhatikan dan memperjuangkan kepentingan perajin dengan mendorong semangat kewirausahaan;
- Mempromosikan produk hasil kerajinan dalam rangka perluasan pasar di dalam dan luar negeri.

Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Kalimantan Timur (DEKRANASDA) merupakan kelompok pencipta dan peminat seni kerajinan dalam masyarakat. Dekranasda Provinsi Kaltim mempunyai keinginan untuk mengembangkan seni produktifitas dan pemasaran kerajinan Kalimantan Timur khususnya dan Indonesia umumnya. Keinginan ini sesuai dengan kebijakan pemerintah untuk mendorong kreatifitas dan kreasi para pengrajin untuk berekspresi dalam upaya menggali, memanfaatkan sumber daya alam, seni dan budaya untuk pelestarian nilai-nilai seni dan budaya serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dekranasda melaksanakan kegiatan pembinaan bagi penumbuhan dan pengembangan produk kerajinan, antara lain pelatihan dan pendidikan sumber daya potensi, fasilitasi promosi, kewirausahaan dalam rangka peningkatan nilai ekonomi, serta kerjasama kemitraan dengan Kementerian dan Organisasi Perangkat Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang terkait.

Upaya lainnya yang telah dilakukan juga adalah :

1. Membantu penyelenggaraan pendidikan vokasi melalui kegiatan dengan aktivitas pertemuan perusahaan industri dengan lembaga pendidikan baik ditingkat pendidikan dasar menengah atas maupun



tingkat pendidikan tinggi. Hal ini membantu kesenjangan antara kebutuhan tenaga kerja industri dengan tingkat keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat Kaltim.

2. Melakukan pembinaan terhadap perusahaan industri besar; melakukan koordinasi antar instansi terkait baik dari provinsi maupun kab/kota; Memantau sistem dan/atau sarana keamanan tenaga kerja dan mesin peralatan sesuai *standart*; melakukan proses verifikasi teknis dalam rangka pemenuhan komitmen dan pengawasan sampai dengan terintegrasinya antara OSS dan SIINas;
 3. Melakukan evaluasi dan koordinasi dengan Kementerian, Perusahaan industri dan PD perindustrian kab/kota serta instansi terkait; Sanksi bagi perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan/peraturan mulai dari peringatan tertulis sampai pencabutan izin; Perusahaan dapat melakukan penyampaian data/informasi secara online;
- b. **Sasaran II** : Peningkatan efisiensi Sistem Distribusi Perdagangan, Daya Saing Komoditi dan Ekspor Non Migas dan non batubara.

Memiliki 2 indikator sasaran :

Nilai Ekspor Non Migas dan Non Batubara dan Disparitas Harga Antar Wilayah. Untuk indikator sasaran Nilai Ekspor Non Migas dan Non Batubara target yang ditetapkan tahun 2023 sebesar 18,97%, sedangkan realisasinya sampai bulan Desember adalah 16,84 %. Secara total, target peningkatan ekspor non migas non batu bara belum tercapai 100 % , namun dengan analisa per triwulan, terjadi peningkatan ekspor komoditas non migas non batu bara terhadap total ekspor kalimantan timur pada setiap triwulan nya. Peningkatan ini terjadi pada ekspor produk CPO yang sempat mengalami peningkatan cukup tinggi akibat peningkatan permintaan di pasar dunia utamanya Eropha dan Amerika. Namun demikian sempat terjadi penurunan pada triwulan akhir, yang disebabkan oleh penurunan



permintaan komoditi non migas di pasar ekspor China, India, dan Jepang. 3 negara tersebut merupakan negara tujuan utama ekspor non migas Kaltim.

Upaya yang dilakukan untuk terus meningkatkan ekspor non migas dan non batubara Kaltim yaitu :

1. Meningkatkan sinergi antar instansi di lingkup Pemprov Kaltim maupun instansi vertikal yang berhubungan secara langsung dengan kegiatan ekspor, baik faktor penunjang ketersediaan bahan baku maupun kebijakan yang mendorong terjadinya peningkatan ekspor. Melakukan diskusi-diskusi lintas sektor.
2. Partisipasi dalam kegiatan expo tingkat internasional, untuk memperkenalkan produk potensial ekspor dan produk ekspor Kaltim ke dunia internasional.
3. Melakukan pembinaan dan pendampingan bagi pelaku usaha potensial ekspor, maupun pelaku usaha ekspor.
4. Meningkatkan pengetahuan dan perluasan pasar produk Kaltim, melalui kerjasama dengan perwakilan dagang luar negeri. Sosialisasi pasar di luar negeri oleh atase perdagangan maupun bidang ekonomi di KBRI.
5. Bekerjasama dengan kab/kota pengampu industri dan perdagangan, meningkatkan kegiatan yang mampu mendorong jumlah industri pengolahan di Kaltim yang berdampak kepada peningkatan ekspor non migas non batu bara, mendukung pelaku usaha potensial ekspor dan peningkatan promosi komoditi potensial ekspor di wilayah kerja masing-masing kab/kota.
6. Bekerjasama dengan instansi pengampu peningkatan standarisasi produk, dalam rangka peningkatan jumlah pelaku usaha yang memiliki produk yang terstandarisasi.
7. Melakukan identifikasi produk potensial ekspor yang ada di Kalimantan Timur.
8. Meningkatkan awareness masyarakat umum terkait ekspor melalui konten di media sosial.



Sedangkan untuk indikator sasaran disparitas harga antar wilayah ditetapkan targetnya sebesar 17% dan realisasi capaian indikator sasaran tersebut selama tahun 2023 sebesar 13,10%. Sehingga dapat diindikasikan bahwa perbedaan harga barang kebutuhan pokok antar wilayah kabupaten/kota semakin kecil. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah untuk mengendalikan harga dan stok bahan pokok melalui berbagai kebijakan berjalan dengan baik.

Upaya yang telah dilakukan untuk menurunkan disparitas harga antar wilayah yaitu:

1. Menjalin kerjasama antar pelaku usaha serta koordinasi temu usaha perdagangan dengan provinsi lain;
2. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang kompeten yang mampu menunjang kelancaran dalam pengelolaan data perdagangan khususnya data harga dan stok bapokting yang ada di provinsi dan kabupaten /kota;
3. Monitoring harga dan stok bapokting yang intensif dipasar rakyat /tingkat pengecer.
4. Pelaksanaan kegiatan Operasi Pasar / Pasar Murah barang kebutuhan pokok.

c. **Sasaran III : Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen.**

Salah satu langkah penting dalam melakukan pemberdayaan konsumen adalah memiliki gambaran dasar tentang kondisi sebelum upaya pemberdayaan tersebut dilakukan yang meliputi pengetahuan, sikap dan keterampilan konsumen dalam berinteraksi dengan pasar dan mengambil keputusan konsumsi. Untuk itu, maka kajian keberdayaan konsumen menjadi salah satu tahapan dasar yang penting dalam rangka menyusun strategi pemberdayaan konsumen yang terarah. Konsep Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK) adalah Indeks untuk mengukur kesadaran, pemahaman dan kemampuan menerapkan hak dan kewajiban konsumen dalam berinteraksi dengan pasar. Definisi operasional IKK adalah perspektif kesadaran, pemahaman dan kemampuan diukur melalui tiga tahapan dalam



interaksi pasar yaitu sebelum pembelian, saat pembelian dan pasca pembelian. Keberdayaan konsumen memiliki 7 dimensi keberdayaan yaitu:

1. Dimensi pencarian informasi,
2. Dimensi pengetahuan tentang Undang-undang dan lembaga perlindungan konsumen,
3. Dimensi pemilihan barang/jasa,
4. Dimensi preferensi barang/jasa,
5. Dimensi perilaku pembelian,
6. Dimensi kecenderungan untuk bicara/didengar pendapat dan keluhannya, dan
7. Dimensi perilaku komplain. Keberdayaan konsumen dilihat dari 3 tahap pembelian, yaitu
 - (a) pra pembelian,
 - (b) saat pembelian, dan
 - (c) pasca pembelian.

Lokasi penelitian ini dilakukan di Provinsi Kalimantan Timur. yang dilakukan selama bulan Januari hingga Maret 2019. Penelitian ini dilaksanakan di 10 kabupaten/kota di Kalimantan Timur dengan jumlah responden adalah 329 orang. Penentuan sampel dilakukan secara random. Variabel pendukung lainnya adalah karakteristik demografi, sosial dan ekonomi yang mencakup usia, jenis kelamin, jenis pekerjaan, tingkat pendidikan, suku, dan pendapatan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara secara langsung dengan responden yang menggunakan kuesioner terstruktur. Dalam proses wawancara, peneliti menggunakan alat bantu berupa show card dalam bentuk gambar untuk memudahkan responden dalam memahami pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Indeks keberdayaan konsumen dibagi menjadi 5 kelompok yakni



sadar (IKK 0.0- 20.0), paham (IKK 20.1-40.0), mampu (IKK 40.1-60.0), kritis (IKK 60.1-80.0) dan berdaya (IKK 80.1-100.00). Analisis deskriptif digunakan untuk semua data penelitian. Hasil studi menunjukkan bahwa rata-rata indeks keberdayaan konsumen (IKK) adalah 52.40 dengan nilai rata-rata indeks di perkotaan (indeks 55.77) lebih tinggi dari perdesaan (indeks 48.93). Jika dibandingkan dengan hasil penelitian tahun 2019, terdapat peningkatan dari 38.41 menjadi 52.40 atau naik 13.99 poin. Tren yang sama untuk nilai indeks berdasarkan wilayah ditemukan pada tahun 2019, dimana Indeks Keberdayaan Konsumen perkotaan (indeks 40.99) lebih tinggi dibandingkan perdesaan (indeks 35.57). Dari 10 daerah kabupaten/kota yang diteliti, Kota Balikpapan memiliki total IKK yang tertinggi (indeks 57.46) dibandingkan daerah lainnya, dengan IKK yang tertinggi untuk daerah perkotaan (indeks 61.90) dan perdesaan (indeks 54.27). Sedangkan untuk daerah dengan IKK terendah adalah Kabupaten Berau (indeks 40.77), yang mempunyai nilai IKK paling rendah untuk daerah perkotaan (indeks 46.79) dan perdesaan (indeks 34.76). Berdasarkan dimensi indeks keberdayaan konsumen, pencarian informasi memiliki indeks sebesar 60.19, pengetahuan tentang undang-undang dan lembaga perlindungan konsumen 32.55, preferensi produk 96.57, perilaku pembelian 65.19, pemilihan produk 59.75, kecenderungan untuk berbicara 55.11, dan perilaku komplain 28.52

Terjadi kenaikan 13,99 poin hasil IKK dari tahun 2019 ke 2023. Perbedaan hasil dengan Kementerian Perdagangan disebabkan metode pengambilan data yang berbeda. Kemendag mulai 2020 menerapkan metode pengumpulan data dengan kombinasi online (40% data) dan offline (60% data) yang membuat hasil cenderung tinggi. Metode ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang hanya menggunakan metode offline. Perbedaan hasil dengan metode berbeda ini dibuktikan dengan riset Asean Consumer Empowerment Index yang pernah dilakukan tahun 2019 dengan hasil offline 67.84



dan online 88.89. Pengambilan data secara online dapat membuat bias karena yang ditarget adalah yang melek digital, cenderung berpendidikan tinggi dan saat pengisian data ada kemungkinan responden melakukan pencarian informasi terlebih dahulu karena IKK mengukur pengetahuan. Berbagai riset menunjukkan pengumpulan data secara offline lebih menggambarkan kondisi yang riil di lapang.

Upaya yang dilakukan untuk terus meningkatkan Indeks Keberdayaan Konsumen yaitu :

1. Peningkatan kegiatan penyebaran informasi/edukasi kepada konsumen dan pelaku usaha;
2. Meningkatnya peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) melalui mediasi;
3. Melakukan Pengawasan secara Intensif.

d. **Sasaran IV** : Peningkatan Kapasitas Usaha Ekonomi Koperasi dan UKM.

Dengan 2 indikator sasaran yaitu Nilai Omzet Koperasi dan Nilai Omzet UKM.

Untuk indikator Nilai Omzet koperasi, target yang ditetapkan sebesar 1,06 dengan realisasi 1,14 triliun, maka capaian terhadap target sebesar 108,5 % Hal ini dapat menjadi tanda bahwa perkembangan sektor ekonomi koperasi cukup baik terutama dalam membangun ekonomi kerakyatan.

Kontribusi tersebut dapat dipilah berdasarkan jenisnya, koperasi yang memberikan pendapatan paling besar adalah koperasi konsumen. koperasi yang anggotanya merupakan para konsumen dengan menjalankan kegiatannya jual beli menjual barang konsumsi. Kegiatan utama koperasi ini adalah membeli barang atau jasa. Koperasi Komsumen menjembatani produsen dengan konsumen



yang membutuhkan barang-barang atau jasa, atau bisa dibidang koperasi ini bisa disebut Perantara antara produsen dan konsumen. Tujuannya adalah untuk memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi anggotanya dengan cara mengadakan barang atau jasa yang murah, berkualitas, dan mudah didapat.

Kontribusi terbesar jika dilihat dari kelompok koperasi adalah koperasi serba usaha yang memiliki kontribusi hampir separoh dari pendapatan seluruh kelompok koperasi yang ada di Kalimantan Timur.

Berdasarkan data terakhir dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur dari 6.043 unit koperasi yang terdaftar pada tahun 2022 menjadi 6197 pada tahun 2023,

6.197 unit koperasi yang ada di Provinsi Kalimantan Timur baik yang saat ini kondisi aktif maupun tidak aktif, terbanyak yaitu sebesar 3.890 adalah jenis koperasi konsumen. unit koperasi yang ada di Provinsi Kalimantan Timur baik yang saat ini mempunyai anggota sebanyak 164.451. Beberapa koperasi mempunyai pengurus yang berstatus manajer dan karyawan. Di Kalimantan Timur terdapat 47 manajer dan 100 orang karyawan yang bekerja pada beberapa koperasi yang ada. Walaupun sebagian besar koperasi hanya dikelola oleh pengurus. Koperasi terus memiliki kontribusi dan peran terhadap pertumbuhan ekonomi

Sedangkan untuk indikator omset UKM targetnya adalah 52 T, dengan realisasi capaian total omzet 77,6 triliun sehingga capainaya adalah 148,08 % Hal ini dapat menjadi tanda bahwa perkembangan sektor UMKM terus meningkat.

Melihat distribusi sektor pada pembentuk PDRB Kalimantan Timur dan melihat laju pertumbuhan PDRB dari tahun ke tahun yang cukup signifikan, tentunya berpengaruh juga terhadap pertumbuhan usaha



mikro, kecil dan menengah di Kalimantan Timur. Salah satu penopang pertumbuhan ekonomi itu terlihat dari geliat kegiatan usaha kecil yang signifikan, baik di sektor tradisional maupun modern melalui usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Usaha mandiri yang dijalankan oleh masyarakat menengah ke bawah ini memiliki peran strategis dalam menggerakkan roda perekonomian

menjadikan keberadaan UMKM kuat karena keberadaannya tersebar di seluruh wilayah dan menguasai sekitar 67,31 persen aktivitas bisnis di Kalimantan Timur, yang tentunya sebagian besar berstatus usaha mikro. Juga karena keunggulannya di beberapa faktor yakni kemampuan fokus yang spesifik, fleksibilitas nasional, biaya rendah, dan kecepatan inovasi. Bahkan pada saat krisis global melanda dunia, kontribusi UMKM dalam roda perekonomian Indonesia khususnya Kalimantan Timur masih berdiri tegak. Itulah sebabnya peran UMKM begitu besar dalam pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur, khususnya kontribusi terhadap produk domestik regional bruto. UMKM nyatanya memang mengalami peningkatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir, terlebih dukungan pemerintah lewat Dinas Perindustrian, perdagangan, Koperasi dan UKM yang memberikan peluang bagi pebisnis kecil berkembang.

Saat ini UMKM di Kalimantan Timur memberikan kontribusi terhadap PDRB sebesar 13,01 persen. Memang kontribusi ini tidak sebanding dengan peranan sektor pertambangan dan penggalian yang mencapai 53,24 persen. Walaupun demikian, angka tersebut menunjukkan adanya perubahan setiap tahunnya. Oleh karena itu, agar pondasi ekonomi Kalimantan Timur tetap terjaga dan kuat, Kalimantan Timur perlu meningkatkan angka tersebut, sehingga tidak hanya bertahan di usaha kecil saja. Namun sektor menengah dan ke atas juga perlu di dorong. Sudah saatnya UMKM naik kelas.

Pelaku UMKM dapat menyerap tenaga kerja yang cukup meningkat, UMKM juga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Artinya,



UMKM dapat dianggap memiliki peran yang cukup strategis dalam memerangi kemiskinan dan pengangguran yang ada di Indonesia..

Peningkatan kontribusi UMKM diharapkan sebagai sarana meringankan masyarakat kecil dari jurang kemiskinan., penyerapan tenaga kerja oleh UMKM selain itu peran umkm sebagai Sarana untuk meratakan tingkat perekonomian masyarakat

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

a. Sasaran I : Peningkatan Kontribusi lapangan industri pengolahan non migas dan non batubara

Dalam undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian mengamanatkan bahwa setiap gubernur menyusun Rencana Pembangunan Industri Provinsi yang di dalamnya terdapat kebijakan pembangunan industri untuk mewujudkan industri daerah yang mandiri, berdaya saing, maju dan berwawasan lingkungan, sebagaimana juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan potensi daerah yang sesuai dengan kondisi daerah, kearifan lokal, potensi wilayah dan potensi unggulan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) adalah instrumen perencanaan yang bertujuan untuk mengatur dan mengarahkan pengembangan sektor industri di tingkat provinsi. Implementasi RPIP menjadi penting karena memiliki berbagai manfaat strategis dan dampak positif, di antaranya :

- 1. Pengembangan Ekonomi Regional, RPIP membantu dalam mengarahkan pengembangan sektor industri untuk meningkatkan kontribusi ekonomi di tingkat provinsi. Dengan merencanakan pembangunan industri, provinsi dapat menciptakan lapangan kerja**



baru, meningkatkan pendapatan per kapita, dan mengurangi disparitas ekonomi antar wilayah.

2. **Peningkatan Daya Saing**, RPIP dapat merencanakan dan mendorong pengembangan industri yang memiliki keunggulan kompetitif di tingkat regional. Ini dapat meningkatkan daya saing provinsi dalam pasar global dan nasional, terutama jika sektor-sektor tertentu memiliki kelebihan atau spesialisasi tertentu.
3. **Penyediaan Infrastruktur yang Mendukung**, Melalui RPIP, provinsi dapat merencanakan dan melaksanakan infrastruktur yang dibutuhkan oleh sektor industri, seperti jalan, listrik, air bersih, dan lainnya. Infrastruktur yang memadai merupakan faktor kunci dalam menarik investasi dan mendukung pertumbuhan industri.
4. **Penciptaan Lapangan Kerja**, RPIP dapat memberikan fokus pada pengembangan sektor industri yang intensif tenaga kerja, sehingga membantu menciptakan lapangan kerja yang dibutuhkan oleh penduduk setempat. Hal ini dapat mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5. **Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan**, Dengan memasukkan aspek keberlanjutan dalam RPIP, provinsi dapat merencanakan pengembangan industri yang memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan. Ini penting untuk memastikan bahwa pertumbuhan industri tidak merugikan lingkungan dan dapat berkelanjutan dalam jangka panjang.
6. **Penarikan Investasi**, RPIP dapat memberikan sinyal positif kepada investor mengenai arah dan prioritas pengembangan industri di provinsi. Ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan mendorong investasi baru, yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional.
7. **Dukungan Pemerataan Pembangunan**, RPIP membantu dalam mengatasi ketidaksetaraan pembangunan antar wilayah di tingkat provinsi. Dengan merencanakan pembangunan industri secara



merata, pemerintah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah yang mungkin sebelumnya kurang berkembang.

Untuk menunjang pembangunan industri di atas maka pada tahun 2023 bidang industri mempunyai 3 program dan 3 kegiatan, yaitu :

1. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
 - Kegiatan Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi.
2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri
 - Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usahan Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi.
3. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
 - Kegiatan penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).

b. Sasaran II : Peningkatan Efisiensi Sistem Distribusi Perdagangan, Daya Saing Komoditi dan Ekspor Non Migas.

1. Dalam penghitungan nilai ekspor, BPS maupun Bank Indonesia mengambil data dari PEB (persetujuan ekspor barang) yang dikeluarkan oleh Bea Cukai sesuai dengan lokasi kantor Bea Cukai. Dalam praktek di lapangan, ekspor non migas non batu bara banyak dilakukan dari pelabuhan di luar Kaltim (Surabaya, Jakarta, Semarang), sehingga untuk ekspor yang keluar melalui pelabuhan di luar kaltim, tidak tercatat dalam kegiatan ekspor Kalimantan Timur, namun tercatat di daerah dimana pelabuhan ekspor berada.
2. Kondisi pada nomor 1 , dalam usaha untuk mengatasinya, dilakukan peningkatan sosialisasi penggunaan SKA di seluruh IPSKA di Kaltim. Untuk kegiatan ekspor yang memerlukan SKA, Disperindagkop berusaha untuk melakukan pendekatan kepada pelaku usaha agar SKA dapat diterbitkan di IPSKA di Kaltim

walaupun ekspor dilakukan dari pelabuhan di luar Kaltim. Dengan pendekatan asal barang, penerbitan SKA dari IPSKA di Kaltim dapat dilakukan. Dalam hal ini, data yang dikeluarkan dari IPSKA Kaltim dapat menjadi pembanding , walaupun masih belum optimal, bagi kegiatan ekspor Kaltim. Minimal data IPSKA Se Kaltim dapat digunakan untuk mengidentifikasi komoditas/produk yang di ekspor walaupun tidak melalui pelabuhan di Kaltim.

3. Faktor yang mempengaruhi banyaknya ekspor yang dilakukan dari pelabuhan di luar kaltim salah satu nya adalah tidak selalu tersedianya kontainer ekspor di pelabuhan di Kaltim, hal ini mengakibatkan pelaku ekspor harus menarik kontainer kosong dari surabaya. Biaya membawa kontainer ke pelabuhan di Kaltim ini menjadi sangat mahal, karena harus menanggung biaya pulang pergi kontainer. Biaya membawa kontainer ini bisa mencapai 200 % di atas biaya kontainer reguler yang stand by di pelabuhan surabaya/Jakarta/Semarang. Sehingga untuk menekan biaya pengiriman, pelaku usaha lebih memilih melakukan pengiriman melalui pelabuhan di surabaya/jakarta.
4. Kondisi infrastruktur interkoneksi kaltim yang masih buruk juga merupakan faktor yang mempengaruhi tinggi nya harga komoditi/produk di kaltim.
5. Salah satu komponen biaya transportasi adalah biaya trucking antar wilayah di kaltim. Biaya trucking di Kaltim sangat dipengaruhi oleh ketersediaan BBM solar yang digunakan. Kendaraan pengangkut harus sehari-hari antri solar untuk bisa menjalankan operasional lanjutan. Dibandingkan dengan jawa, harga trucking selisih 100% . Ketersediaan solar ini bukan hanya berpengaruh pada ekspor, namun juga pada tingginya harga barang kebutuhan pokok dan penting di Kaltim, yang berpengaruh pada biaya buruh yang juga jauh lebih mahal daripada biaya buruh di luar kaltim (surabaya/jakarta) .
6. Faktor belum tercapainya peningkatan ekspor komoditi non migas non batu bara lainnya adalah masih minimnya jumlah



industri pengolahan di Kaltim. Dibutuhkan pemikat bagi investor untuk mau berinvestasi pada industri pengolahan di Kaltim.

7. Diperlukan satu lembaga/instansi yang menjadi leader bagi instansi pengampu di sektor ekonomi agar dapat tercipta komitmen dan kerjasama real antar sektor , sehingga dapat tercipta mata rantai yang kuat dari hulu ke hilir, yang pada akhirnya menghasilkan produk/produk unggulan yang berkualitas dan memiliki daya saing tinggi.

c. Sasaran III : Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen

Untuk menunjang meningkatkan indeks keberdayaan konsumen maka pada tahun 2023 Bidang Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang mempunyai 1 program , 2 Kegiatan dan 3 sub kegiatan, yaitu :

1. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen

- a. Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di seluruh Daerah Kab/Kota

- Sub Kegiatan Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen;
- Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen;

- b. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota

- Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa Sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen.

d. Sasaran IV : Peningkatan Kapasitas Usaha Ekonomi Koperasi dan UKM .

Untuk menunjang sasaran Peningkatan Usaha Ekonomi Koperasi dan UKM Sektor Produksi maka pada tahun 2023 mempunyai 5 program dan 5 kegiatan yaitu :

1. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi.



- Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
- 2. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian .
 - Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi.
- 3. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi.
 - Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
- 4. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM).
 - Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan.
- 5. Program Pengembangan UMKM.
 - Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah.

7. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Terlampir disampaikan tingkat efisiensi atas capaian kinerja dan penyerapan anggaran, dimana terdapat 5 (enam) indikator dengan capaian diatas 80%. Adapun tingkat efisiensi tertinggi pada indikator Nilai Omzet UKM dengan tingkat efisiensi mencapai 51,17% sedangkan tingkat efisiensi terendah pada indikator Nilai ekspor non migas, yaitu - 14,63%. Hal ini disebabkan indikator ini bersifat makro yang diampu oleh beberapa OPD pendukung serta beberapa faktor eksternal yang cukup berpengaruh terhadap nilai ekspor, sehingga tingkat penyerapan anggaran tidak secara langsung berpengaruh kepada capaian kinerja.



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA	PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	2	3	4	5	6 (4-5)
1	Peningkatan Kontribusi lapangan industri pengolahan Non Migas dan Non Batubara	Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara Terhadap PDRB (%)	198.23	98.54	99,69
2	Peningkatan efisiensi Sistem Distribusi Perdagangan, daya saing Komoditi dan ekspor non migas	Presentase Ekspor Non Migas dan Non Batubara Terhadap Total Ekspor Kaltim	88.77	98.11	-9,34
		Disparitas harga antar wilayah	77.06	96.93	-19,87
3	Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen	Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK)	97.04	85.56	11,48
4	Peningkatan Kapasitas Usaha Ekonomi Koperasi dan UKM	Nilai Omzet Koperasi	108.76	94.57	14,19
		Nilai Omzet UKM	149.27	99.11	50,16

Tabel 3.8. Efisiensi Penggunaan Anggaran Program/Kegiatan

Tahun	Anggaran Belanja	Realisasi	Nilai Efisiensi	Perse ntase	Total APBD Non Gaji		Jumlah Program/Kegiatan yang Dialokasikan		Total Program/Kegiatan		Ket.
					Belanja Pegawai	Belanja Gaji dan Tunjangan	Program	Kegiatan	Program	Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2021	55,887,255,626	45,805,402,760	10,081,852,866	81,96	17,947,708,094	2,044,000,004	14	32	14	32	
2022	122,207,880,803	103,516,388,705	18,691,492,098	84,71	16,480,377,865	7,217,977,865	14	35	14	35	
2023	100,474,952,187	91.387.079.849	9,087,872,338	90,96	15,473,752,516	14,706,922,516	19	38	19	38	



D. Realisasi Anggaran

1. Realisasi anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Kinerja			Anggaran (Rp)			Keterangan
		Target	Realisasi	Capaian %	Alokasi	Realisasi	Capaian %	
1	Peningkatan Kontribusi lapangan industri pengolahan Non Migas dan Non Batubara	4.17	8.94	198.23	3,082,898,000	3,020,012,590	97.96%	
2	Peningkatan efisiensi Sistem Distribusi Perdagangan, daya saing Komoditi dan ekspor non migas	18.25	16.84	88.77	3,695,824,935	3,606,143,356	97.57%	
	18	13.10	130,8 (indikator negatif)					
3	Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen	53	52.4	97.04	4,668,554,700	3,901,007,641	83.56%	
4	Peningkatan Kapasitas Usaha Ekonomi Koperasi dan UKM	1,016	1.142	108.76	7,289,244,415	7,028,319,604	96.42%	
	52	77.62	149.27					

2. Realisasi anggaran per program dan Kegiatan

No.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN			KETERANGAN
		ALOKASI	REALISASI	%	
SEKRETARIAT					
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	67,573,812,782	60,824,883,627	90,01	
	- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1,424,495,600	1,406,523,006	98.74	
	- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15,810,114,516	14,916,432,275	94.35	
	- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2,037,491,000	1,943,546,598	95.39	



No.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN			KETERANGAN
		ALOKASI	REALISASI	%	
	- Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,356,176,690	1,319,405,900	97.29	
	- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	36,517,563,031	31,183,759,528	85.39	
	- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9,370,270,545	9,021,260,108	96.28	
	- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,057,701,400	1,033,956,214	97.76	
KOPERASI					
1.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	583,040,000	581,817,900	99,79	
	- Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	583,040,000	581,817,900	99,79	
2.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	1,248,241,000	1,242,869,788	99,57	
	- Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah provinsi	1.242.869.788	1.242.869.788	99,57	
3.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	1,632,231,000	1,412,111,613	86,51	
	- Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1,632,231,000	1,412,111,613	86,51	
4.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	613,700,000	608,289,500	99,12	
	- Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	613,700,000	608,289,500	99,12	
5.	Program Pengembangan UMKM	3,212,032,415	3,183,230,803	99,10	
	- Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan	3,212,032,415	3,183,230,803	99,10	

No.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN			KETERANGAN
		ALOKASI	REALISASI	%	
	Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah				
PERDAGANGAN					
1.	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	202,398,600	200,035,990	98.83	
	- Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	202,398,600	200,035,990	98.83	
2.	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	1,140,603,300	1,135,760,173	99.58	
	- Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	356,893,300	356,861,083	99.99	
	- Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	783,710,000	778,899,090	99.39	
3.	Program Pengembangan Ekspor	1,671,425,175	1,627,880,802	97.39	
	- Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	1,671,425,175	1,627,880,802	97.39	
4.	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	681,397,860	642,466,391	94,29	
	- Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	681,397,860	642,466,391	94,29	
INDUSTRI					
1.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	1,958,039,000	1,929,378,779	98.54	



No.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN			KETERANGAN
		ALOKASI	REALISASI	%	
	- Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	1,958,039,000	1,929,378,779	98.54	
2.	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	670.858.000	654.027.745	97.49	
	- Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	670.858.000	654.027.745	97.49	
3.	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	454,001,000	436,606,066	96.17	
	- Penyediaan Informasi Industri Untuk IUI, IPUI, IUKI, Dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	454,001,000	436,606,066	96.17	
PERDAGANGAN - PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAWASAN BARANG (PKPB)					
1.	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	4,668,554,700	3,901,007,641	83.56	
	- Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	4,104,974,700	3,378,611,940	82.31	
	- Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	563,580,000	522,395,701	92.69	
PERDAGANGAN – UPTD. BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG					
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	3.066.238.650	2.995.188.947	97.68	
	- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	433,440,000	433,254,464	99.96	
	- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	104,100,000	101,256,427	97.27	
	- Administrasi Umum Perangkat Daerah	159,817,035	146,617,030	91.74	
	- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	139.500.295	120.199.000	86.16	
	- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,861,041,720	1,837,177,743	98.72	

No.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN			KETERANGAN
		ALOKASI	REALISASI	%	
	- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	368,339,600	356,684,283	96.84	
2.	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	5,574,829,405	4,805,194,774	86.19	
	- Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	5,574,829,405	4,805,194,774	86.19	
KOPERASI – UPTD. PELATIHAN KOPERASI					
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	3.883.879.300	3.691.454.118	95.05	
	- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	250,200,000	249,900,500	99.88	
	- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	67,080,000	66,384,895	98.96	
	- Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,588,005,800	1,505,771,227	94.82	
	- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	319,318,400	270,950,000	84.85	
	- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	214,374,400	180,624,793	84.26	
	- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,444,900,700	1,417,822,703	98.13	
2.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	1,639,670,000	1,514,875,192	92.39	
	- Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi Yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	560,651,500	497,309,077	92.39	
JUMLAH		100,474,952,187	91,387,079,849	90.96	



BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKj-IP) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2023. LKj-IP ini disusun sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2010 tanggal 23 November 2010 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Dokumen Penetapan Kinerja dan disempurnakan lagi dengan peruran Gubernur nomor 42 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Adapun dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2022 ini dibuat sebagai Perjanjian Kinerja Pimpinan SKPD kepada Kepala Daerah berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi pada Diktum Ketiga tentang Penetapan Kinerja. LKj-IP Tahun 2023 dan Penetapan Kinerja Tahun 2023 telah menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dan disepakati oleh masing-masing Kepala Bidang beserta struktural dibawahnya dan disetujui oleh Kepala Dinas, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara PAN Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan instansi pemerintah.

LKj-IP Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 ini memberikan gambaran antara lain :

- Secara umum kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur ditinjau dari pencapaian indikator kinerja dapat dikategorikan berhasil, walaupun terdapat beberapa indikator kinerja yang target pencapaiannya masih perlu ditingkatkan.



Keberhasilan ini tidak lepas dari kerja keras seluruh aparat Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur maupun Kab/Kota, Dinas/Instansi terkait, Dunia Usaha dan Sekretariat Daerah Provinsi yang dengan kerjasama dan sinkronisasi programnya turut memberikan kontribusi.

- Ditinjau dari pencapaian sasaran strategi, juga dapat dikategorikan berhasil, dimana dari 4 (empat) sasaran dengan 6 (enam) indikator yang telah ditetapkan, 4 (empat) diantaranya diatas 100% (seratus) dan 2 (dua) lainnya diatas dibawah 100% namun diatas 80% (delapan puluh). Keadaan ini semakin memacu kita untuk bekerja lebih keras dan pemahaman yang lebih mendalam atas segala permasalahan dan tantangan yang ke depan semakin kompleks.

Dengan laporan LKj-IP ini diharapkan dapat memacu pelaksanaan pemerintahan yang melibatkan stakeholders, sehingga nantinya akan tercipta sasaran dan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan.

